



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DINAS KESEHATAN
UPTD RUMAH SAKIT JiWA DAERAH

Jalan Jenderal Sudirman No. 345
Kelurahan Parit Padang ☎ (0717) 92068 📠 (0717) 92528 Sungailiat 33215

KEPUTUSAN DIREKTUR UPTD RUMAH SAKIT JiWA DAERAH
DINAS KESEHATAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR : 188/0001.K /RSJD/2022

TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI (UPG)
PADA UPTD RUMAH SAKIT JiWA DAERAH DINAS KESEHATAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

DIREKTUR UPTD RUMAH SAKIT JiWA DAERAH DINAS KESEHATAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membangun Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) Dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada UPTD Rumah Sakit Jiwa Daerah Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung perlu dibentuk Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) adalah suatu unit yang dibentuk untuk melakukan tugas dan fungsi proses pengendalian terhadap penerimaan, penolakan, dan pemberian gratifikasi serta pelaporannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Direktur tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) pada UPTD Rumah Sakit Jiwa Daerah Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Tindak Pidana Korupsi;
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014;
8. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Daerah Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
12. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 72 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021 Nomor 16 Seri D);
13. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021 Nomor 12 Seri E);

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

KESATU : Membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) pada UPTD Rumah Sakit Jiwa Daerah Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

- KEDUA : Susunan Organisasi Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam lampiran I keputusan ini;
- KETIGA : Kewajiban dan tugas Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II keputusan ini;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 03 Januari 2022

DIREKTUR
UPTD RUMAH SAKIT JIWA DAERAH
DINAS KESEHATAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG



dr. RIA AGUSTINE
PEMBINA
NIP.19810815 201001 2 010

Lampiran I
Keputusan Direktur UPTD Rumah Sakit Jiwa Daerah
Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Nomor : 188/ /RSJD/2022
Tanggal : 03 Januari 2022

SUSUNAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI (UPG)
PADA UPTD RUMAH SAKIT JiWA DAERAH DINAS KESEHATAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

1. PENANGGUNGJAWAB : DIREKTUR UPTD RUMAH SAKIT JiWA
DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA
BELITUNG
2. KETUA : KETUA SPI PADA UPTD RUMAH SAKIT JiWA
DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA
BELITUNG
3. WAKIL KETUA : SEKRETARIS SPI PADA UPTD RUMAH SAKIT
JiWA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN
BANGKA BELITUNG
4. SEKRETARIS : ANGGOTA SPI
5. ANGGOTA :
 1. KABAG UMUM DAN PENGANGGARAN
 2. KABID PELAYANAN
 3. KABID PENUNJANG MEDIK DAN NON
MEDIK

DIREKTUR
UPTD RUMAH SAKIT JiWA DAERAH
DINAS KESEHATAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG


dr. RIA AGUSTINE
PEMBINA
NIP.19810315 201001 2 010

Lampiran II
Keputusan Direktur UPTD Rumah Sakit Jiwa Daerah
Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Nomor : 188/00014/RSJD/2022
Tanggal : 03 Januari 2022

**KEWAJIBAN DAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI (UPG)
PADA UPTD RUMAH SAKIT JIWA DAERAH DINAS KESEHATAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**


A. KEWAJIBAN

1. Melakukan penelaahan dan menyampaikan laporan hasil penelaahan dan dokumentasi terkait atas laporan penerimaan dan penolakan Gratifikasi kepada Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak laporan Gratifikasi diterima oleh UPG.
2. Menyampaikan laporan rekapitulasi penanganan dan tindak lanjut laporan penerimaan gratifikasi yang dikelola UPG setiap 3 (tiga) bulan kepada Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
3. Menyampaikan laporan rekapitulasi penanganan dan tindak lanjut laporan penerimaan dan pemberian gratifikasi kepada Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung secara periodik setiap 3 (tiga) bulan.
4. Merahasiakan pelapor penerima gratifikasi kecuali atas perintah ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. TUGAS

1. Melakukan Sosialisasi dalam rangka pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi yang memuat :
 - a. Pencantuman ketentuan larangan penerimaan gratifikasi pada setiap OPD yang memberikan pelayanan publik, pengumuman dalam proses pengadaan barang dan jasa, kontrak pengadaan barang dan jasa dan pada surat-surat yang disampaikan kepada pihak ketiga lainnya.
 - b. Pemberian informasi tentang pengendalian gratifikasi kepada seluruh pejabat/pegawai dan pihak ketiga oleh UPG.
 - c. Sosialisasi dilaksanakan melalui media elektronik maupun media non elektronik.
2. Menerima laporan Gratifikasi dari pejabat/pegawai dan meminta pemenuhan kelengkapan dokumen yang diperlukan dalam kegiatan pemilahan klasifikasi gratifikasi kepada pejabat/pegawai.
3. Melakukan koordinasi, konsultasi dan surat-menyurat kepada pejabat yang terkait atas nama UPTD RSJD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam pelaksanaan Keputusan Direktur ini.
4. Menindaklanjuti atas pemanfaatan penerimaan gratifikasi tidak dianggap suap terkait kedinasan oleh pihak Rumah Sakit Jiwa Daerah maupun oleh penerima.
5. Meminta data dan informasi kepada Unit kerja lingkup Bagian/Bidang terkait pemantauan penerapan pengendalian gratifikasi.

DIREKTUR
UPTD RUMAH SAKIT JIWA DAERAH
DINAS KESEHATAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG


dr. RIA AGUSTINE
PEMBINA
NIP.19810815 201001 2 010